

PERAN PENTING EDUKASI HUKUM DAN PENEGAKKAN HUKUM YANG KONSISTEN DALAM MENCEGAH TINDAK PENGANIAYAAN BERDASARKAN KUHP PASAL 466 – 470

Atha Aurellia Putri Vany¹, Cholila Ashari², Isnaining Marthalena³, Luisa Nanda Kusnia Herawati⁴, Nabila Putri Humaida⁵.

¹atha.aurellia.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

This article examines the important role of legal education and consistent law enforcement in preventing acts of abuse based on articles 466-470 of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. Where Articles 466-470 discuss the crime of ill-treatment. Legal education aims to increase public awareness about legal consequences and negative impacts of abuse, as well as encouraging victims to report acts of abuse. Consistent and firm law enforcement aims to create a deterrent effect for perpetrators and maintain public confidence in the legal system. The research methods used are normative juridical methods and qualitative descriptive methods. The normative juridical method and qualitative descriptive method in this article provide an overview clearly and in detail regarding the legal provisions for criminal acts that give rise to abuse as well as the judge's considerations in determining the punishment for the perpetrator of the criminal act. The research results show that the combination of effective legal education and consistent law enforcement can significantly reduce incidents of abuse. This article also offers policy recommendations to strengthen future maltreatment prevention efforts.

Keywords: Legal Education; Law Enforcement; Persecution; Criminal Code; Crime Prevention

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran penting edukasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten dalam mencegah tindak penganiayaan berdasarkan pasal 466-470 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dimana pada Pasal 466-470 Tersebut membahas tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Edukasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan dampak negatif dari penganiayaan, serta mendorong korban untuk melaporkan tindak penganiayaan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif serta metode deskriptif kualitatif. Metode yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif dalam artikel ini memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai ketentuan hukum tindak pidana yang menimbulkan penganiayaan serta pertimbangan hakim dalam menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi hukum yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat secara signifikan mengurangi insiden penganiayaan. Artikel ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat upaya pencegahan penganiayaan di masa depan.

Kata kunci: Edukasi Hukum; Penegakan Hukum; Penganiayaan; KUHP; Pencegahan Kejahatan

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang ini memberikan pengaruh yang besar terhadap Negara Indonesia. Hal tersebut juga memberikan dampak pada perkembangan pikiran, tingkah laku, serta budaya. Permasalahan tersebut menyebabkan semakin tingginya kriminalitas dan perbuatan yang melanggar hukum. Meningkatnya kriminalitas dalam kehidupan akan melahirkan tindakan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan atau berdampak negatif. Tindakan kekerasan fisik ini dapat berujung pada cedera serius, gangguan kesehatan jangka panjang, serta menimbulkan rasa ketidakamanan dalam masyarakat. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan rasa sakit fisik tetapi juga bisa menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korbannya. Tindakan ini dapat mengakibatkan trauma psikologis, gangguan perkembangan bahkan kematian. Penganiayaan bisa berupa tindakan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan oleh pasangan, keluarga, dan orang lain. Tindakan penganiayaan yang berupa fisik, seksual, dan psikologis tidak selalu terjadi kepada perempuan tetapi juga pada laki laki. Namun kebanyakan kasus perempuanlah yang paling sering mendapatkan kejahatan fisik tersebut. Penganiayaan digolongkan menjadi dua macam yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan ringan berupa luka, memar dan juga lecet. Selain itu, penganiayaan dapat digolongkan sebagai penganiayaan berat apabila korbannya mengalami luka serius dan bahkan mengakibatkan matinya seseorang.

Dalam kasus penganiayaan biasanya putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan kerap kali menunjukkan perbedaan yang mencolok, dan menimbulkan rasa tidak adil bagi para pencari keadilan. Ketidak konsistenan putusan hakim dalam kasus penganiayaan menimbulkan pertanyaan pada masyarakat tentang arti keadilan bagi korban penganiayaan. Disparitasi pidana yaitu terapan pidana yang kurang sesuai dengan tindak pidana yang diberikan. Perbedaan dalam penjatuhan hukuman pidana di Indonesia menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Di satu sisi, kebebasan hakim dalam menentukan hukuman (diskresi hakim) merupakan bagian penting dari sistem peradilan, Di sisi lain, ketidakseragaman dalam pemberian hukuman dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi terpidana dan Masyarakat. Sehubungan dengan maraknya kejahatan yang terjadi, maka diperlukan hukum untuk mengatur tingkah laku seseorang. Menurut pendapat Usman dan Andi Najemi mengatakan "Setiap penduduk masyarakat tidak bisa menghindari terjadinya suatu konflik, baik didalam konflik antar individu, konflik antar individu dengan kelompok, antar kelompok dan antar individu serta kelompok dengan negara". Segala ketentuan mengenai kejahatan tersebut telah diatur dalam kitab hukum pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Dalam kitab ini telah dijelaskan secara rinci mengenai permasalahan dan hukuman yang akan didapatkan pelaku apabila melakukan kejahatan penganiayaan tersebut. Sanksi tersebut telah tertuang pada pasal 466-470 KUHP. Adanya hukum pidana ini diharapkan dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan diluar sana.

Di tengah maraknya kasus penganiayaan, edukasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama dalam mencegah dan memberantasnya. Penganiayaan dapat mempengaruhi semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Tindakan ini tidak memandang usia atau status sosial, sehingga pencegahannya harus menjadi perhatian bersama demi melindungi setiap individu tanpa kecuali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui

berbagai cara, seperti seminar, workshop, sosialisasi, dan penyebaran informasi melalui media massa. Konten edukasi hukum yang menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat perlu digarap untuk meningkatkan minat dan partisipasi publik. Para aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus-kasus penganiayaan yang terjadi. Mereka harus memastikan bahwa setiap pelaku kekerasan mendapat hukuman yang setimpal, serta memberikan perlindungan yang memadai kepada para korban. Konsistensi dalam penegakan hukum dapat dicapai dengan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, dan membangun sistem peradilan yang profesional dan independen. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Mengatasi permasalahan penganiayaan terhadap penyalahgunaan ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Dengan upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan, serta mendukung pemulihan bagi para korban.

Fungsi krusial hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk mewujudkan keadilan, keteraturan, dan ketentraman. Bukan hanya itu, hukum juga menjamin kepastian hukum bagi seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara. Hukum juga diarahkan sebagai alat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Hukum dibuat atas dasar keinginan dan kesadaran individu dalam suatu masyarakat, hal tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu untuk mewujudkan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Bagi seseorang atau individu yang melakukan suatu tindak pidana, maka hukuman pidana akan menanti. Hukuman tersebut diberlakukan apabila terbukti adanya suatu kesalahan, dan kesalahan tersebut ditentukan berdasarkan pandangan normatif masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggar hukum haruslah siap dalam menerima konsekuensi dari tindakannya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan. Untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat maka diperlukan suatu putusan yang adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam vonis.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pasal 466-470 KUHP

Pasal 466-470 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak penganiayaan. Pasal-pasal ini mencakup definisi, jenis-jenis penganiayaan, serta hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku. Pasal-pasal ini dirancang untuk melindungi integritas fisik dan mental individu dari tindakan kekerasan. Studi yuridis menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penafsiran hukum yang tidak konsisten dan keterbatasan dalam penegakan di lapangan.

2.2 Edukasi Hukum

Edukasi hukum merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka. Menurut Nursyahbani Katjasungkana (2019), edukasi hukum yang efektif dapat membentuk kesadaran hukum di kalangan masyarakat sehingga mereka lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Edukasi hukum juga bertujuan untuk memberikan wewenang kepada masyarakat agar dapat melindungi dirinya dalam tindakan melawan hukum dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil ketika menjadi korban kejahatan. Dalam konteks penganiayaan, edukasi hukum dapat

memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut serta mendorong korban untuk melaporkan kejadian penganiayaan kepada pihak berwenang.

2.3 Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum yang konsisten adalah kunci dalam mencegah tindak kejahatan. Studi oleh Soerjono Soekanto (2008) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai alat pencegah kejahatan. Ketika hukum diterapkan secara konsisten, pelaku kejahatan akan lebih mungkin merasa bahwa mereka akan dihukum, yang pada gilirannya dapat mengurangi niat untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus penganiayaan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pasal 466-470 KUHP dapat berfungsi sebagai pencegah efektif.

2.4 Penganiayaan

Penganiayaan didefinisikan sebagai Tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental kepada seseorang. Menurut Nurfazryana & Mirawati (2022) penganiayaan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental korban, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Penganiayaan juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi korban akibat biaya perawatan medis dan kehilangan produktivitas. Oleh karena itu, mencegah penganiayaan memiliki nilai sosial dan ekonomi yang signifikan.

2.5 Strategi Pencegahan Penganiayaan

Literatur menunjukkan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencegah penganiayaan. Anderson dan Bushman (2002) mengemukakan bahwa pendekatan pencegahan yang efektif melibatkan pendidikan, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang tegas. Program-program pendidikan yang berfokus pada pengenalan hak-hak individu dan konsekuensi hukum dari penganiayaan dapat membantu mengurangi insiden kekerasan. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku penganiayaan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten memainkan peran penting dalam mencegah tindak penganiayaan. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang bahaya dan akibat hukum dari penganiayaan, sementara penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Pasal 466-470 KUHP merupakan landasan hukum yang penting, namun penerapannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada. Strategi pencegahan dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan penganiayaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

METODE

Jenis Penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian Hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengamati dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta hukumnya yang terdapat pada hubungan antara permasalahan yang akan dibahas yaitu pasal 466-470 KUHP. Dengan dilakukannya penelitian mengenai pasal 466 sampai 470 KUHP ini, mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan kejelasan jawaban yang konkrit dengan didasari bukti bukti yang dibahas

dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tertera dalam pasal 466 sampai 470 tentang penganiayaan.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan menggali dan menganalisis peran hukum serta penegakan hukum yang konsisten dalam mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan, baik yang tergolong penganiayaan sedang maupun berat dengan sesuai ketentuan KUHP Pasal 466-470. penelitian yang dilakukan ini akan menerapkan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menelaah berbagai literatur serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas guna memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kedua aspek tersebut berkontribusi dalam mencegah tindakan seperti penganiayaan luka ringan, berat, atau kematian.

Metode deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai ketentuan hukum materil tindak pidana yang menimbulkan penganiayaan serta pertimbangan hukum oleh hakim penjatuan pidana bagi yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini berbagai langkah sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah mengidentifikasi literatur yang relevan, antara lain buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas aspek pendidikan hukum dalam konteks pencegahan penyalahgunaan. Fokus akan diberikan pada penelitian yang mengkaji bagaimana program hukum di masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum mengenai akibat hukum dari tindakan penganiayaan baik secara penganiayaan sedang, berat hingga kematian. Literatur ini juga akan memuat teori-teori hukum yang telah dilaksanakan di berbagai daerah.
2. Penelitian ini akan menganalisis yang membahas tentang penerapan Pasal 466-470 KUHP pada kasus penganiayaan sedang dan berat. Jurnal-jurnal ini akan dipelajari untuk memahami pola penegakan hukum yang konsisten, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, dan dampaknya dalam mencegah tindakan penyalahgunaan. Analisis ini juga akan mencakup evaluasi terhadap kasus-kasus konkrit, untuk melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan sejauh mana penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan pelecehan.

Dengan menggabungkan langkah tersebut dalam literatur dan jurnal ilmiah, dalam penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh mampu memperluas wawasan serta pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi pembaca agar mendalam tentang pentingnya hukum dan penegakan hukum yang konsisten dalam mencegah tindakan penyalahgunaan. Besar harapan yang dihasilkan di penelitian ini bisa memberi berbagai rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum untuk merancang dan melaksanakan program yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan zaman yang pesat membawa pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk pada pikiran, perilaku, dan budaya. Hal ini turut memicu peningkatan kriminalitas, salah satunya penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindakan yang merugikan korban, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, dan dapat berakibat fatal. Kejahatan penganiayaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan dan penganiayaan berat, dengan sanksi yang berbeda berdasarkan KUHP. Peningkatan kasus

penganiayaan menimbulkan kekhawatiran dan membutuhkan upaya serius untuk menghentikannya. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dan peran aktif pemerintah dalam pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum menjadi langkah krusial. Dukungan dan bantuan bagi korban penganiayaan juga diperlukan untuk membantu mereka pulih dan kembali hidup normal.

Perkembangan teknologi, khususnya pada perkembangan teknologi bagian komunikasi dan informasi, dapat memberikan dampak yang positif serta dampak negatif. Dampak negatifnya termasuk meningkatnya kriminalitas, termasuk penganiayaan. Upaya efektif untuk memerangi kejahatan ini dan memastikan keamanan masyarakat sangatlah penting. Edukasi hukum memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan. Melalui program edukasi hukum, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang definisi penganiayaan, jenis-jenisnya, serta konsekuensi hukum yang mengikutinya sebagaimana diatur dalam Pasal 466-470 KUHP. Pemahaman ini penting untuk mengubah persepsi masyarakat tentang penganiayaan, dari tindakan yang mungkin dianggap biasa atau sepele menjadi pelanggaran serius yang memiliki dampak hukum dan sosial yang signifikan. Dengan edukasi hukum yang efektif, masyarakat tidak hanya akan lebih patuh terhadap hukum, tetapi juga lebih berani melaporkan kasus penganiayaan yang mereka alami atau saksikan. Selain itu, edukasi hukum dapat memberdayakan korban penganiayaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan memanfaatkan sistem hukum yang ada untuk mendapatkan keadilan. Melalui pengetahuan tentang prosedur hukum dan dukungan yang tersedia, korban dapat merasa lebih aman dan didukung dalam melaporkan kejadian penganiayaan. Edukasi hukum yang bisa digunakan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat dalam masyarakat, mengurangi toleransi terhadap kekerasan, dan mendorong pembentukan komunitas yang lebih aman dan harmonis.

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas merupakan elemen kunci dalam mencegah tindak penganiayaan. Ketika hukum diterapkan secara adil dan tegas, tanpa pandang bulu, maka pelaku penganiayaan akan lebih mungkin merasa bahwa mereka akan dihukum jika melakukan tindakan tersebut. Hal ini dapat menciptakan efek jera yang kuat, mencegah individu dari melakukan penganiayaan karena takut akan konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks Pasal 466-470 KUHP, penegakan hukum yang konsisten membantu memastikan bahwa semua pelaku penganiayaan dikenai sanksi sesuai dengan beratnya kejahatan yang mereka lakukan, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat penganiayaan secara keseluruhan. Dengan adanya hukum yang ditegakkan dengan konsisten dapat meningkatkan rasa percaya oleh warga masyarakat dengan adanya sistem hukum yang ditegakkan. Ketika masyarakat melihat adanya hukum ditegakkan dengan adil dan konsekuen, mereka akan lebih cenderung melaporkan tindak penganiayaan, karena percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dan pelaku akan dihukum. Hal ini menciptakan siklus positif di mana penegakan hukum yang efektif meningkatkan pelaporan kejahatan, yang kemudian memungkinkan penegakan hukum yang lebih baik lagi. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Pasal 466-470 KUHP adalah penafsiran hukum yang tidak konsisten. Penjelasan berbeda-beda yang dikeluarkan para penegak hukum dan pengadilan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pasal-pasal tersebut sebagai alat pencegah penganiayaan. Selain itu, adanya perbedaan dalam penilaian bukti dan kesaksian sering kali menyulitkan proses hukum, terutama ketika kasus penganiayaan tidak memiliki saksi

langsung atau bukti fisik yang jelas. Tantangan lain adalah kurangnya pelatihan dan pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus penganiayaan, yang dapat mengakibatkan proses hukum yang kurang optimal dan tidak sensitif terhadap kebutuhan korban.

Keterbatasan dalam penegakan di lapangan juga menjadi tantangan signifikan. Banyak kasus penganiayaan yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti karena kurangnya sumber daya, seperti personel yang terlatih, fasilitas pendukung, dan anggaran. Selain itu, sikap apatis atau bahkan korupsi di kalangan aparat penegak hukum dapat menghambat penanganan kasus penganiayaan secara efektif. Tantangan ini menunjukkan bahwa untuk menerapkan Pasal 466-470 KUHP secara efektif, diperlukan upaya yang menyeluruh, termasuk pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum, peningkatan sumber daya, dan reformasi sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus penganiayaan dapat ditangani dengan cepat dan adil. Kombinasi antara edukasi hukum yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat mengurangi insiden penganiayaan secara signifikan. Edukasi hukum yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus penganiayaan. Ketika masyarakat memahami bahwa penganiayaan adalah tindak pidana serius dengan konsekuensi hukum yang berat, mereka akan lebih cenderung menghindari tindakan tersebut. Edukasi hukum juga dapat memberikan informasi yang penting bagi korban tentang hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Penegakan hukum yang konsisten melengkapi upaya edukasi hukum dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan menunjukkan bahwa sistem hukum dapat diandalkan untuk melindungi korban. Ketika hukum ditegakkan secara tegas dan adil, pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan penganiayaan, sementara korban akan lebih berani melaporkan kejadian yang mereka alami karena yakin bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Sinergi antara edukasi hukum dan penegakan hukum ini menciptakan lingkungan yang lebih aman, di mana penganiayaan tidak hanya dikecam secara sosial tetapi juga ditindak secara hukum, sehingga mencegah insiden penganiayaan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ada beberapa saran serta kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat upaya pencegahan penganiayaan di masa depan. Pertama, program edukasi hukum harus diperluas dan ditargetkan bukan hanya terhadap masyarakat umum saja, melainkan terhadap aparat penegak hukum, pendidik, dan profesional kesehatan. Program ini harus mencakup informasi tentang hak-hak korban, proses hukum, dan dukungan yang tersedia bagi korban penganiayaan. Kedua, pelatihan yang intensif bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani kasus penganiayaan dengan penuh kepekaan.

Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk penegakan hukum, termasuk anggaran, personel, dan fasilitas pendukung. Pengembangan kerangka kerja yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga terkait juga penting untuk memastikan bahwa kasus penganiayaan dapat ditangani secara komprehensif dan efisien. Reformasi hukum yang memperjelas definisi dan penafsiran pasal-pasal terkait penganiayaan serta peningkatan transparansi dalam proses hukum juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan implementasi kebijakan-kebijakan ini, diharapkan upaya pencegahan penganiayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Bunyi Pasal 466-470 adalah sebagai berikut:

1) Pasal 466

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

2) Pasal 467

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

3) Pasal 468

- (1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

4) Pasal 469

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

5) Pasal 470

- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika Tindak Pidana tersebut dilakukan:
- a. terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; atau
 - c. terhadap ibu atau Ayah.

Dengan hal ini, untuk mengatasi penganiayaan memerlukan kebijakan antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif dalam memperkenalkan program pendidikan hukum yang melibatkan berbagai masyarakat. Selain itu, pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan aparat penegak hukum sehingga mereka dapat menangani kasus-kasus penganiayaan secara lebih profesional. Hal ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak korban saat menangani kasus penganiayaan secara adil dan manusiawi.

Sebaliknya, lembaga penegak hukum harus menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali

dan memerangi berbagai jenis tindak penganiayaan. Pentingnya untuk membangun mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan proses penegakan hukum. Penuntutan yang efektif dan adil yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan tindakan penganiayaan.

Masyarakat juga dapat memberikan peran penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan seperti kampanye sosial harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan perilaku kasar dan memberikan dukungan kepada korban. Masyarakat harus didorong untuk mengetahui tidak hanya hak-hak mereka tetapi juga bagaimana melaporkan dan menangani kasus-kasus penganiayaan. Dukungan masyarakat ini memberi korban kekuatan tambahan untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Oleh karena itu, upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan:

Edukasi hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan, termasuk definisi, jenis, dan konsekuensi hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 466-470 KUHP. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan berani melaporkan kasus penganiayaan. Edukasi hukum juga memberdayakan korban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan menanamkan nilai-nilai moral yang mengurangi toleransi terhadap kekerasan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas adalah kunci dalam mencegah penganiayaan. Ketika hukum diterapkan secara adil, pelaku akan lebih takut melakukan penganiayaan karena konsekuensi hukum yang serius, menciptakan efek jera. Penegakan hukum yang adil juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, mendorong mereka untuk melaporkan tindak penganiayaan. Tantangan utama dalam penerapan Pasal 466-470 KUHP termasuk penafsiran hukum yang tidak konsisten, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya. Ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan penanganan kasus penganiayaan yang kurang optimal. Mengatasi penganiayaan memerlukan kombinasi edukasi hukum yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat, sementara penegakan hukum memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa sistem hukum dapat diandalkan. Sinergi ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah insiden penganiayaan di masa depan. Kebijakan yang disarankan mencakup perluasan program edukasi hukum untuk masyarakat dan aparat penegak hukum, pelatihan intensif, peningkatan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan reformasi hukum untuk memperjelas definisi dan penafsiran pasal terkait penganiayaan. Dengan langkah-langkah ini, upaya pencegahan penganiayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Saran:

1. Memperkuat edukasi hukum, tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga penegak hukum, pendidik, dan profesional Kesehatan.
2. Mendukung korban penganiayaan, dengan pendampingan hukum, psikologis, dan social bagi korban penganiayaan.
3. Memperhatikan peran keluarga dan lingkungan dalam pencegahan penganiayaan

4. Membangun budaya anti-kekerasan dan toleransi.
5. Mendorong Kerjasama multipihak Bersama organisasi Masyarakat sipil yang bergerak dibidang perlindungan Perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
6. Meningkatkan penegakkan hukum, melakukan pelatihan rutin aparat penegak hukum tentang penanganan kasus penganiayaan dengan sensitivitas dan keadilan. Serta memperjelas definisi dan pasal-pasal terkait penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Katjasungkana, Nursyahbani, & Wieringa, S. E. (2019). *Organisation and impact of the International People's Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia. In The International People's Tribunal for 1965 and the Indonesian Genocide* (pp. 22-43). Routledge.
- Soerjono Soekanto (2008) dalam Nurlaily, Hasrina, and Go Lisanawati. "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021." *Kertha Patrika* 44.3 (2022): 284-299.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak*. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.
- Anderson, C.A., & Bushman, B.J. (2002). *Human aggression. Annual Revision Psycology*. *Journal of psychology*. Vol.53 (27-51).
- Hidayat, Rian, Sukarno, Abdul Gani Makhrup. (2023). *Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/PN.MTR tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*. *Unizar Recht Journal*. Vol 2, No. 1.
- Alviyan, M. (2020). *Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. *Rechtenstudent*, 1(1), 71-81.
- Mulkan, H. (2021). *Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305-319.
- Lenti, Glenda Magdalena. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Crime*. Vol.VII, No.4.
- Lubis. Mhd. TeguhSyuhada. (2017). *Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. *Jurnal EduTech*. Vol,3.No.1
- Parasdika, Aulia, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi. (2022). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. *Journal Of Criminal Law*. Vol. 3, No. 1.
- Devina Salsa. (2023). *Membongkar Rahasia Perkembangan Teknologi Yang Membuat Dunia Semakin Canggih*.
- Zilvia, Haryadi. (2020). *Disparitasi Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. *Journal Of Criminal*. Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Nugraha. (2016). *Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Volume 10 Issue 1, January-March 2016: pp. 1-220. Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN:2477-6238.